



SOSIALISASI TENTANG HUKUM ADAT BAGI MASYARAKAT NAGARI ANDURING KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Jamurin¹, Ranti Nazmi², Refni Yulia³, Meldawati⁴
^{1,2,3,4} Universitas PGRI Sumatera Barat, Padang

Article Information

Article history:

Received September 15,
2024

Approved Oktober 05,
2024

Keywords:

Sosialisasi , Hukum
Adat ,

ABSTRACT

Socialization of Customary Law in the Nagari Anduring Community, 2x11 Kayu Tanam District, Padang Pariaman Regency, is an effort carried out through Community Service activities by lecturers at the PGRI University of West Sumatra which aims to increase the community's understanding and knowledge regarding the existence of customary law in Indonesia. The methods used in this activity include lectures, discussions and questions, and answers. The expected result of this socialization is increased understanding and knowledge of customary law among the community, especially in Nagari Anduring, 2x11 Kayu Tanam District, Padang Pariaman Regency.

ABSTRAK

Sosialisasi Hukum Adat Bagi Masyarakat Nagari Anduring Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman merupakan upaya yang dilakukan melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh tim dosen dari Universitas PGRI Sumatera Barat yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang eksistensi hukum adat di negara Indonesia. Metode pelaksanaan dari kegiatan ini adalah ceramah, diskusi dan tanya jawab. Hasil yang diharapkan melalui sosialisasi ini adalah semakin tingginya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap hukum adat, terutama masyarakat di Nagari Anduring Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman.

© 2024 EJOIN - Jurnal Pengabdian Masyarakat

*Corresponding author email: jamurin@gmail.com

PENDAHULUAN

Hukum, baik itu hukum positif maupun hukum adat adalah untuk mengatur hubungan manusia dan mengembangkan hubungan itu. Hal ini memberikan pembuktian kepada kita bahwa hukum itu ada untuk melindungi kepentingan manusia (Mertokusumo,2012). Van

Vallenhoven mengungkapkan definisi hukum adat adalah kumpulan aturan-aturan perilaku yang diberlakukan bagi kaum pribumi dan timur asing yang memiliki sanksi apabila dilanggar, serta membentuknya tidak tertulis. Banyaknya jumlah suku di Indonesia melahirkan adat istiadat yang beraneka ragam. Semenatar itu hukum adat yang ada di Indonesia merupakan hukum yang sebagian besar tidak tertulis dan merupakan warisan turun temurun (Vollen Hoven,1984)

Keberadaan hukum adat dalam tata hukum Indonesia dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya pengaruh dari sistem adat itu sendiri yang mampu mewujudkan fungsi dari hukum sebagai kontrol sosial (*sosial control*) (Tjahjani,2020). Hukum adat sebagai suatu rangkaian petunjuk dalam berperilaku bagi kehidupan masyarakat Indonesia, merupakan hukum walaupun tidak tertulis tetapi kekuatannya sangatlah mengikat bagi masyarakat. Sampai saat sekarang ini di Indonesia saat berbicara hukum, maka tidak dapat dipisahkan dari hukum adat itu. Sebab hukum adat adalah hukum yang lahir dan berkembang di tengah-tengah masyarakat sejak dulunya. Hal ini telah mendarah daging bagi masyarakat. Sebagai sesuatu yang tidak tertulis, tidak mempunyai bentuk formalnya, hukum adat kepada dinilai sebagai hukum yang tidak sepenting hukum formil yang sifatnya tertulis. Sedangkan negara mengakui keberadaan hukum adat sebagai hukum yang mengatur kehidupan masyarakat diberbagai aspek, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat mendapatkan sebuah pengetahuan, maupun informasi tentang keberadaan hukum adat di masyarakat merupakan hukum yang diakui oleh negara, sehingga masyarakat tidak perlu takut atupun ragu-ragu dalam memberlakukan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan sosialisasi ini merupakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diberika kepada masyarakat Nagari Anduring Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Observasi, sebelum melakukan sosialisasi tim Pengabdian Kepada Masyarakat terlebih dahulu melakukan observasi lapangan dimana lokasi sosialisasi akan dilakukan, dengan pertimbangan wilayah yang hukum adatnya masih berlaku dalam mengatur kehidupan bermasyarakat
2. Metode Sosialisasi, tim pengabdian melakukan sosialisasi secara langsung dengan pemaparan materi yang disampaikan nara sumber dihadapn audiens bertempat di kantor wali Nagari Anduring Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman.

Beberapa tahap yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Tahap Pertama, pada tahap ini tim pengabdian kepada masyarakat melakukan observasi lapangan. Pada tahap observasi ini tim melakukan pemetaan mengenai lokasi dimana sosialisasi akan dilaksanakan. Pemilihan lokasi dilakukan penting terkait dengan keberadaan hukum adat yang masih hidup dan berlaku dalam masyarakat. Hal ini tujuannya agar proses sosialisasi dapat berjalan dengan efektif dan lancar yang pada akhirnya tercapai tujuan yang diharapkan. Lokasi ditetapkan di Nagari Anduring Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman.
2. Tahap kedua, setelah melakukan observasi lapangan. Tim pengabdian kepada masyarakat selanjutnya mengurus surat perizinan ke pemerintah nagari Anduring Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman sehubungan dengan tempat yang dipilih untuk melaksanakan kegiatan pengabdian.

3. Tahap ketiga, selesai proses perizinan, tim pengabdian kepada masyarakat berkoordinasi dengan aparat pemerintahan nagari untuk mengumpulkan masyarakat nagari Anduring Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman melalui undangan yang tempatnya ditetapkan di Kantor Wali Nagari Anduring Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman. Sosialisasi dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab tentang keberadaan hukum adat dalam tata hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan oleh tim dosen dari Universitas PGRI Sumatera Barat. Adapaun rangkaian kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Tahap Observasi, merupakan tahap awal dari kegiatan yang dilaksanakan. Observasi dilakukan dengan mencari data daerah mana yang masih berlaku dan mengakui keberadaan hukum adat dan digunakan oleh masyarakat serta pemerintah daerah setempat sebagai sebuah aturan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Padang No. 18 tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari serta Struktur Nagari dan berdasarkan informasi yang didapatkan masyarakat nagari Anduring Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman merupakan masyarakat yang masih mengakar hukum adat dalam kehidupan masyarakatnya.
2. Tahap kedua, selanjutnya adalah tahap pengurusan izin sebelum kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan maka tim melakukan permohonan izin kepada pemerintah nagari Anduring Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman
3. Tahap Sosialisasi
 - a. Pemaparan materi, setelah izin didapatkan secara resmi dari pemerintahan Nagari Anduring Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dilaksanakan melalui sosialisasi yang akan diberikan. Sosialisasi dilakukan dengan cara memaparkan materi secara langsung dihadapan peserta sosialisasi yaitu, Penghulu, Datuak, Ninik Mamak, Perangkat Pemerintahan Nagari dan tokoh masyarakat setempat selingkungan Nagari Anduring Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman. Materi mengenai kedudukan dan eksistensi hukum adat dalam tata hukum Indonesia. Penjelasan disampaikan kepada peserta mengenai Peraturan Daerah Padang Pariaman No. 18 tahun 2018 tentang Pemerintah Nagari dan Struktur Nagari . Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum adat diakui sebagai hukum yang berlaku dimasyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat peserta diberikan waktu untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi dengan pemateri. Tujuannya adalah untuk dapat memberikan pemahaman kepada peserta mengenai topik pembahasan sosialisasi khususnya mengenai keberadaan hukum adat sebagai hukum yang diakui oleh negara Indonesia.



Gambar 1. Pembukaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

- b. Tahap evaluasi, akhir dari kegiatan sosialisasi peserta diminta untuk menyampaikan apa yang mereka pahami dari paparan pemateri atas topik yang disampaikan. Dari apa yang telah dilaksanakan selama proses Pengabdian Kepada Masyarakat diperoleh bahwa sebagian besar peserta lebih memahami dan memiliki pengetahuan lebih bahwa hukum adat walaupun tidak tertulis dan merupakan peninggalan nenek moyang, keberadaannya saat ini masih diakui di Indonesia. Keberlakuannya mengikat, sepanjang hukum adat itu memang masih ada di masyarakat dan selagi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.



Gambar 2. Suasana Sosialisasi

Berdasarkan sosialisasi yang dilaksanakan ini peserta memahami bahwa negara Indonesia masih mengakui keberadaan hukum adat di Indonesia. Ini membuktikan kepada kita bahwa adanya kesinergian antara hukum adat dengan hukum negara yang tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengabdian Kepada Masyarakat mengenai Sosialisasi tentang Hukum Adat Bagi Masyarakat Nagari Anduring Kecamatan 2 x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman dapat disimpulkan bahwa hukum adat diakui keberadaannya di Indonesia. Dari hasil kegiatan yang dilaksanakan peserta menyatakan bahwa tingkat pemahaman dan pengetahuan mereka meningkat setelah mengikuti kegiatan sosialisasi. Harapannya, dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa hukum adat yang selama ini merupakan hukum yang turun temurun dari nenek moyang, keberadaannya tidak tertulis, tapi diakui sebagai sebuah aturan yang mengikat bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Nagari Anduring Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada aparat Pemerintahan Nagari, Tokoh Masyarakat dan masyarakat Nagari Anduring Kecamatan 2 x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman atas kesempatan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu dkk. (2020). Hukum Adat dan Hukum Nasional : Elaborasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Majelis Ed 2/2020: Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia*, 2(2), 115-150.
- [2] Isharyanto, J.E (2018) . Eksistensi dan Pengaturan Kesatuan Masyarakat Hukum adat Sebagai Subjek Hukum Tata Negara, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat* 16(1), 67-68
- [3] Peraturan Daerah PADANG PARIAMAN No. 18 Tahun 2018 tentang Pemerintah Nagari serta Struktur Nagari
- [4] Pide, Suriyaman Mustari. (2015), *Hukum Adat dulu, Kini dan Akan Datang*: Jakarta: Kencana.
- [5] Mertokusumo, Soedikno. (2012). *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- [6] Samosir, Djamanat. (2013), *Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Nuansa Aulia.
- [7] Tjahjani, Joejoen. (2020). Kajian Hukum Adat dari Perspektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Independent Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan*, 8(1), 273-280
- [8] Van Vollenhoven. *Het Adatrecht.v.N.I*, Bag. II, h. 815 dalam Supomo, *Sejarah Politik Hukum Adat Jilid I*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1982